



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/116 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN
KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG
BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN
PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/116 TAHUN 2026
Tanggal : 27 Januari 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2026

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1.	Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Jalan Tentara Pelajar I Nomor 03, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	100.000.000,00
2.	Senkom Mitra Polisi Republik Indonesia Bendosari	Jalan Kapten Abdul Latif Nomor 25 Minggiran RT 01 RW 04, Desa Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	30.000.000,00
3.	Paguyuban Suko Makmur	Dukuh Tempuran RT 01 RW 06, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
4.	Paguyuban Remaja Badran Pandawa Perbana	Dukuh Badran RT 02 RW 04, Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
5.	Perkumpulan Lembaga Pemberdayaan Pemuda Generasi Harapan Weru	Dukuh Nayah RT 02 RW 06, Desa Tawang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	50.000.000,00
6.	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukoharjo	Jalan Tentara Pelajar I, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	300.000.000,00
7.	Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Jalan Veteran 09 Sukoharjo	1.100.000.000,00

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
8.	<i>National Paralympic Committee Indonesia</i> Kabupaten Sukoharjo	Jalan Sidomukti Nomor 15 Ciptonegaran RT 04 RW 06, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	100.000.000,00
9.	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Jalan Letjen Soedjono Humardani Nomor 10 Jombor Indah RT 02 RW 03, Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	50.000.000,00
10.	Perkumpulan Olahraga Desa Karanganyar	Dukuh Tlemek RT 04 RW 04 Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	13.000.000,00
11.	Komunitas Memanah Gress Archery	Dukuh Miri RT 03 RW 03, Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	8.900.000,00
12.	Senam Sehat Bugar	Dukuh Sudimoro RT 02 RW 10, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
13.	Persatuan Tenismeja Bengawan Purba	Dukuh Nglawu RT 04 RW 02, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
14.	Senam Sehat Gembira	Dukuh Mupusan RT 04 RW 01, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
15.	Persatuan Bola Volly Pervok	Dukuh Krangkungan RT 03 RW 08, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
16.	Persatuan Sepakbola PSP Pondok	Dukuh Pongan RT 04 RW 05, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	35.000.000,00
17.	Persatuan Futsal Berkarya	Dukuh Padakan RT 01 RW 01, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
18.	Persatuan Bulutangkis Cellcam Club	Dukuh Blumbang Rejo RT 02 RW 06, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
19.	Padepokan Silat Kumbang Abhinaya	Dukuh Karanglo RT 03 RW 04, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
20.	Persatuan Futsal Krangan Putra Club	Dukuh Krangan RT 01 RW 03, Desa Geneng, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
21.	Persatuan Futsal Putra Sudimoro FC	Dukuh Sudimoro RT 02 RW 10, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
22.	Persatuan Tenis Meja Putra Sport	Dukuh Padakan RT 01 RW 01, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
23.	Persatuan Olahraga Sepeda Kumbang Perdana	Dukuh Pondok RT 02 RW 05, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
24.	Club Bola Volley Permata	Dukuh Putuk RT 01 RW 08, Desa Pundungrejo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo	8.000.000,00
25.	Paguyuban Segar Bugar	Dukuh Karangasem RT 01 RW 11, Desa Lorog, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
26.	Paguyuban Senam Lansia Manang	Dukuh Manang RT 03 RW 02, Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	12.000.000,00
27.	Persatuan Tenismeja Erwe Pitu	Dukuh Mertan RT 02 RW 07, Desa Mertan Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo	13.000.000,00
28.	Persatuan Tenismeja Merpati Putih	Kampung Pondokrejo RT 01 RW 02, Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	13.000.000,00

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
29.	Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Kepuh	Dukuh Kesongo RT 02 RW 01, Desa Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
30.	Gantangan Burung KMK	Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
31.	Organisasi IKS Desa Palur	Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
32.	Perseta Jr Fc	Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	6.300.000,00
33.	Perguruan Silat Pagar Nusa	Dukuh Jetis RT 01 RW 02, Desa Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo	21.000.000,00
34.	PERSIC Football Club	Desa Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
35.	Gopela Godegam Pecinta Alam	Dukuh Godegan RW 14 dan RW 15, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
36.	Persaudaraan Setia Hati Terate Desa Demakan	Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
37.	Paguyuban Senam Aerobic Rundallast	Dukuh Wonorawi RT 04 RW 06, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
38.	Senam Sehat Sejahtera	Dukuh Padakan RT 03 RW 01, Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
39.	Persatuan Sepakbola GM Trikora	Dukuh RT 01 RW 03, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
40.	Persatuan Tenismeja Jozz	Dukuh Parangjoro RT 01 RW 03, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
41.	Kelompok Bola Voli Bomba Teji	Dukuh Pundungsari RT 01 RW 05, Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
JUMLAH			2.300.200.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI